

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 237 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE III
PENGADAAN TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan keterlibatan tenaga ahli yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, yang proses pengadaannya dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe III Pengadaan Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE III PENGADAAN TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe III Pengadaan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RENSTRA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Nama : Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan
Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
Jabatan : Ketua Tim Persiapan dan Pengawasan
2. Nama : Pelaksana Teknis Ahli Subkelompok Program dan Pelaporan
Jabatan : Anggota Tim Persiapan dan Pengawasan
3. Nama : Pelaksana Teknis Terampil Subkelompok Program dan Pelaporan
Jabatan : Anggota Tim Persiapan dan Pengawasan

4. Nama : Perencana Ahli Pertama Subkelompok Program dan Pelaporan
Jabatan : Anggota Tim Persiapan dan Pengawasan

KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan;
2. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Menyusun Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menyusun daftar sumber daya yang dibutuhkan; dan
5. Menyusun dokumen persiapan swakelola.

KETIGA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

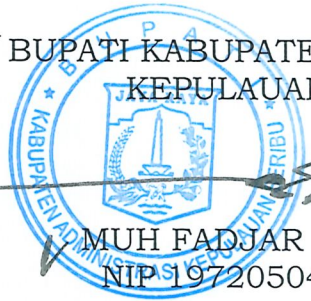
1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tenaga ahli dan substansi penyusunan Dokumen Renstra;
2. Mengawasi seluruh aspek administrasi pelaksanaan Swakelola, termasuk kelengkapan dokumen dan laporan;
3. Mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tenaga ahli, bahan, serta peralatan yang diperlukan;
4. Memastikan prosedur kerja dan spesifikasi teknis penyusunan Dokumen Rencana Strategis dipatuhi;
5. Menerima dan memverifikasi laporan hasil pekerjaan dari Tim Pelaksana Swakelola;
6. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan Swakelola secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
7. Menyusun laporan akhir pengawasan yang komprehensif setelah seluruh kegiatan selesai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

 BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,


MUH FADJAR CHURNIAWAN
NIP. 197205041998031007

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.